

Juridical Review of the Marriage of Indonesian Citizens Overseas

Tinjauan Yuridis Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Muhammad Romli

Universitas Tanjungpura

Email: mromli@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

Indonesian citizens who carry out marriages overseas juridically raise their own problems, namely, about how regulations regulating the requirements for marriage overseas remain in accordance with the Indonesian Marriage Law, as stated in Article 56 Paragraph (1). This is not yet a legal certainty that can be answered straightforwardly. This study aims to examine more deeply related to the regulations governing Indonesian citizens who carry out marriages overseas. The research method used is a qualitative research method that is normative juridical, using a legislative approach. Marriages carried out by Indonesian citizens overseas from a juridical aspect are still limited to the fulfillment of formal requirements only, namely in accordance with the regulations of the country where the marriage is performed, while the material requirements for marriage in accordance with the Indonesian Marriage Law have not been applied as they should, especially for Indonesian citizens who are Muslims, marriage abroad juridically has met the formal and material requirements as mandated in the Marriage Law Indonesia is regulated in Permenag No. 22 of 2024.

Keywords: Juridical Review, Marriage Overseas

ABSTRAK

Warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri secara yuridis memunculkan problematika tersendiri yaitu tentang bagaimana regulasi mengatur persyaratan perkawinan di luar negeri tetap sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang tercantum pada Pasal 56 Ayat (1), hal ini belum ada kepastian hukum yang dapat menjawab secara lugas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam berkaitan dengan peraturan yang mengatur WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perkawinan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari aspek yuridis masih terbatas pada terpenuhinya syarat formil saja yaitu sesuai dengan peraturan negara di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, sedangkan syarat materiil perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan Indonesia belum diterapkan sebagaimana mestinya, khusus untuk WNI yang beragama Islam perkawinan di luar negeri secara yuridis sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Perkawinan Indonesia yaitu diatur dalam Permenag No. 22 tahun 2024.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perkawinan di luar negeri

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan begitu pesat, hal ini membuat interaksi antar individu yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda semakin dekat. Kemajuan ini banyak berdampak pada semua sisi sendi kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, perdagangan dan hukum. Salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi adalah perkawinan yang lakukan oleh Warga Negara Indonesia(WNI) di luar negeri, baik pasangan tersebut WNI semua atau salah satunya WNI. Perkawinan merupakan kebutuhan alamiah manusia yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan¹. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar wilayah Indonesia baik antar WNI maupun salah satunya WNI ini termasuk persoalan hukum perdata internasional karena mengandung unsur asing (*foreg element*)².

Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa memilih menikah di luar negeri, di antaranya faktor ekonomi, sosial, sedang menempuh pendidikan dan ada juga faktor terhalangnya menikah di dalam negeri karena faktor agama yang berbeda sehingga mencari solusi menikah di luar negeri³. Hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri mengingat berdasarkan hukum perkawinan Indonesia perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan diperjelas dengan Pasal 10 (1) PP No. 9 Tahun 1975⁴. Persolan yang muncul adalah jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri apakah masih ada kewajiban mencatatkan perkawinan tersebut dan apakah masih tunduk pada hukum perkawinan Indonesia.

Persoalan perkawinan antar WNI maupun salah satunya WNI telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 56 Ayat (1) dan (2), tentang perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh WNI dinyatakan sah bila perkawinan sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan perkawinan dan bagi WNI tidak boleh melanggar ketentuan hukum perkawinan Indonesia, dan setelah kembali ke

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

² Fakry Fahrial, Ade Fartini" *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Pada Hukum Perdata Internasional*", *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 8 (Agustus, 2023), 81-90.

³ Gusti Ayu Tirtawati Retna Dwi Savitri, *"Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia"*, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 02, No. 03 (September, 2009), 177.

⁴ Imam Faishol, *"Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia"*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8, No. 2 (Juni, 2019), 3.

Indonesia maka perkawinan tersebut wajib didaftarkan atau dilaporkan ke kantor catatan sipil setempat. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 56 tersebut, ditelaah lebih mendalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sama atau tidak ada perubahan secara substansi dari peraturan sebelumnya (KUH Perdata warisan Belanda) yaitu Pasal 83 dan Pasal 84 KUH Perdata yang mengatur perkawinan di luar negeri. Pada kenyataannya dasar hukum perkawinan antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda jauh, perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keabsahannya didasarkan pada hukum agama sedangkan keabsahan perkawinan dalam KUH Perdata hanya didasarkan pada hubungan perdata saja, sudah sepatutnya bagi WNI yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia sejalan dengan spirit peraturan perkawinan Indonesia yang mana harus berdasarkan hukum agama⁵, dan dalam hal apabila perkawinannya belum terpenuhi syarat formil maupun materil belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang legitimasi perkawinan tersebut. Berdasarkan paparan tersebut saya tertarik meneliti lebih lanjut berkaitan tentang tinjauan yuridis perkawinan WNI di luar negeri apakah sudah selaras dengan spirit UUP dan sistem pencatatan perkawinan WNI di luar negeri ketika sudah kembali di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan karakter yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji dan mengevaluasi secara konseptual serta komprehensif aspek-aspek hukum perdata dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Analisis tersebut disajikan secara deskriptif dengan penekanan pada perumusan rekomendasi dan saran sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

⁵ Muhammad Romli, "Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.6 No. 2 (Desember, 2021), 206-216.

PEMBAHASAN

Hukum Perkawinan WNI di Luar Wilayah Indonesia

Menurut Wahyono, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di luar negeri tetap wajib memperhatikan ketentuan hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang diselenggarakan di luar wilayah Indonesia, baik antar sesama warga negara Indonesia maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum negara setempat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut, pada ayat (2) diatur bahwa pasangan suami istri wajib mendaftarkan bukti perkawinan mereka pada kantor pencatatan perkawinan di tempat domisili di Indonesia dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak kepulangan mereka ke wilayah Indonesia⁶.

Substansi utama yang diatur dalam Pasal 56 pada dasarnya telah ditegaskan secara jelas, yakni bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara Indonesia berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut diselenggarakan hanya dapat dinyatakan sah sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷

Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan serta dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara

⁶ Wahyono Darmabarata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), 19.

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 412-413.

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 54 75.

tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan dimaksud juga harus mengikuti tata cara dan mekanisme yang berlaku di negara tempat perkawinan diselenggarakan.

Selanjutnya, perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang telah dicatatkan pada instansi berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Adapun persyaratan serta tata cara pelaporan perkawinan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yang mensyaratkan.⁹

- a. salinan atau kutipan akta perkawinan yang diterbitkan oleh otoritas negara setempat; dan
- b. dokumen perjalanan Republik Indonesia milik suami dan istri

Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan WNI di luar negeri tersebut dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Perwakilan Republik Indonesia dimaksud mencatat peristiwa perkawinan tersebut, dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk menyampaikan data perkawinan kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri. Instansi pelaksana yang menerima data perkawinan dimaksud mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 463 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar Negeri, Menag mendelegasikan wewenang kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mengangkat dan memperhentikan PPN pada Perwakilan Republik Indonesia di wilayahnya. PPN LN sebagaimana dimaksud adalah pejabat yang membidangi masalah konsuleran pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan bertindak sebagai penghulu, dengan ketentuan sebagai berikut.¹⁰

- a. Apabila pejabat yang membidangi masalah kekonsuleran beragama selain agama Islam, maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia mengangkat pejabat lain yang beragama Islam sebagai PPN LN.

⁹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 264.

b. Apabila PPN LN yang ditunjuk tidak menguasai hukum munakahat dan/atau karena luasnya wilayah, Kepala Perwakilan Republik Indonesia dapat mengangkat P3N yang bertindak sebagai penghulu.

Bagi yang beragama Islam, pelaksanaan dan pencatatan perkawinan WNI di luar negeri tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri.

Menurut ketentuan ini, bagi WNI yang beragama Islam melaksanakan perkawinan di luar negeri prosedurnya hampir sama di dalam negeri yaitu melalui tahap pendaftaran kehendak nikah di luar negeri, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan nikah, pelaksanaan akad nikah di luar negeri dan terakhir pencatatan pernikahan di luar negeri¹¹.

Berdasarkan aturan tersebut pendaftaran nikah di luar negeri bisa didaftarkan langsung di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri maupun secara online melalui aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Pendaftaran tersebut dilakukan paling lambat 10 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah dan apabila kurang dari sepuluh hari maka calon pengantin harus membuat surat pertanggungjawaban berikut alasannya.

Apabila sudah menyelesaikan pendaftaran kehendak nikah, selanjutnya calon pengantin dipanggil untuk datang secara tatap muka memastikan adanya calon pengantin dan ada atau tidaknya halangan untuk menikah. Dalam hal pemeriksaan dokumen dan persyaratan nikah semua terpenuhi, maka PPN menjadwalkan waktu akan dilaksanakan akad nikah dan apabila ada hal yang menjadi penghalang calon pengantin menikah maka PPN akan menyatakan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak. Setelah dilaksanakannya akad nikah di luar negeri maka pernikahan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Luar Negeri.

Adapun tempat pencatatan perkawinan di luar negeri tersebut adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apabila perkawinan terjadi di atas kapal laut, maka pencatatannya di daerah mana kapal tersebut berlabuh. Dalam hal ini wilayah itu tidak ada Perwakilan Republik Indonesia, maka di catat pada Perwakilan Indonesia yang mewilayahi daerah tersebut.

Bagi WNI yang beragama Islam melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh PPN LN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPN LN ini

¹¹ Pasal 23-34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 639.

bertindak sebagai pegawai pencatat perkawinan yang diangkat dari pejabat yang membidangi masalah konsuleran Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Bagi yang beragama Islam pencatatan nikah hanya bisa dilakukan apabila sah menurut hukum agama Islam (syara') dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan pengawasan penghulu pada Perwakilan Republik Indonesia atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama. Jika pencatatan nikah dilakukan oleh PPN LN pada Perwakilan Republik Indonesia, maka:¹²

- a. Pegawai Pencatat mencatat nikah dalam akta nikah rangkap dua;
- b. Akta nikah dibaca bila perlu diterjemahkan kedalam Bahasa yang dimengerti oleh mereka di hadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditanda tangani oleh suami istri, wali nikah, saksi-saksi dan Pegawai Pencatat;
- c. Pegawai Pencatat membuat kutipan akta nikah rangkap dua dengan kode dan nomor yang sama;
- d. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan kepada istri;
- e. Nomor yang ditengah pada daftar pemeriksaan nikah diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah;
- f. Pegawai Pencatat berkewajiban mengirim lembar kedua akta nikah yang telah diselesaikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- g. Jika mempelai seorang janda/duda karena talak atau cerai:
 - 1) Jika talak/cerainya dicatat di tempat itu juga, maka pada ruang "catatan lain-lain" Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan segera ditulis : "Suami Istri telah menikah di.....dengan seorang laki-laki/pada perempuan nama.....pada tanggal Kutipan AKta Nikah.....nomorTanda Tangan Pegawai Pencatat.....Tangggal.....";
 - 2) Jika talak/cerainya dicatat ditempat lain, maka segera diberitahukan kepada kantor yang mencatat talak/cerai dengan surat pemberitahuan dalam rangkap dua, lembar kedua dikirim langsung kepada kantor yang bersangkutan. Kantor yang menerima surat pemberitahuan dimaksud segera membuat catatan pada ruang "Catatan lain-lain" dalam Buku Pendaftaran Talak yang bersangkutan, dan segera mengirim kembali surat pemberitahuan lembar kedua kepada pegawai pencatat di luar negeri. Selanjutnya, surat pemberitahuan lembar kedua tersebut dikumpulkan bersama daftar pemeriksaan nikah di atas kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai yang bersangkutan.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 265.

Apabila pencatatan nikah dilakukan oleh pencapil negara setempat karena negara tersebut mewajibkan demikian, maka:

- a. Pernikahan dilangsungkan di bawah pengawasan penghulu, kemudian dicatatkan ke KCS negara setempat;
- b. Tata cara pencatatan di KCS negara setempat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di negara setempat;
- c. Perwakilan Republik Indonesia melakukan konsultasi dengan Instansi yang berwenang di negara setempat;
- d. Bukti perkawinan dari KCS setempat didaftarkan kembali dalam buku pendaftaran di Perwakilan Republik Indonesia;
- e. Setelah kembali ke Indonesia, dalam waktu paling lambat 1 Tahun bukti perkawinan tersebut harus dicatat di KUA Kec tempat tinggal mereka di Indonesia;
- f. PPN diwajibkan mengirimkan *copy* dokumen nikah dari yang bersangkutan ke KUA Kecamatan tempat tinggal mempelai perempuan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa perkawinan WNI di luar negeri berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran dan pencatatan perkawinan tidak ada yang menyatakan bahwa perkawinan WNI di luar negeri harus tunduk pada Undang-undang Perkawinan Indonesia, di mana perkawinan berdasarkan hukum agama dan keyakinan, melainkan menyebutkan ketertiban administrasi semata. Menjadi berbeda jika pencatatan perkawinan WNI di luar negeri yang beragama Islam, harus berdasarkan Permenag nomor 22 2024 yang menyatakan bahwa bagi WNI yang beragama Islam melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh PPN LN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan nikah hanya bisa dilakukan apabila sah menurut hukum agama Islam (*syara'*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan dibuktikan dengan pengawasan penghulu pada Perwakilan Republik Indonesia atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hukum perkawinan WNI di luar negeri berdasarkan hukum perkawinan Indonesia bahwasannya perkawinan tersebut harus memenuhi tiga hal, **pertama** perkawinan tersebut sah menurut hukum di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, **kedua** bagi yang berkewarganegaraan Indonesia perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Indonesia, **ketiga** perkawinan yang sudah dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan

kepada Perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara tersebut, dan khusus bagi yang beragama Islam akan dicatat oleh PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri) yang sudah diangkat oleh Lembaga Perwakilan Republik Indonesia.

Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri Ketika Kembali di Indonesia

Perkawinan WNI yang dilakukan di luar negeri terdapat unsur asing, hal ini terdapat pada Pasal 56 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan antar WNI di luar Indonesia adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang Undang Perkawinan dan satu tahun setelah perkawinan diwajibkan adanya suatu pencatatan¹³ dan setelah kembalinya di Indonesia, selanjutnya diatur dalam Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan:

"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia."

Sebelumnya dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pula pengaturan ketentuan mengenai batas waktu pendaftaran perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar Indonesia, yang menetapkan sebagai berikut:

"Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka."

Peraturan yang tidak jauh berbeda dapat kita temukan dalam hubungan keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut.

"Dalam waktu satu tahun setelah suami istri pulang kembali di wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus didaftarkan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka."

Perbedaan keduanya terletak pada nomenklatur yang digunakan, kalau UU Adminduk menggunakan nomenklatur "dilaporkan", sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menggunakan nomenklatur "didaftarkan". Ada perbedaan pula dalam batas waktu "pelaporan" atau "didaftarkan" perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri tersebut, kalau UU Adminduk mewajibkan pelaporan paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan pendaftaran paling lambat 1 tahun terhitung sejak suami istri yang bersangkutan kembali ke wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk, baik surat bukti perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri dari negara setempat maupun surat bukti perkawinan WNI yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh suami istri kepada Disdukcapil/UPT instansi pelaksana/KUAKec dalam batas waktu tertentu. Kewajiban melapor surat bukti perkawinan di luar negeri diamanatkan lagi dalam Pasal 73 Perpres NO. 25 Tahun 2008. Ketentuan ini menegaskan bahwa WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, setelah kembali di Indonesia melapor kepada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan.¹⁴

Perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri, bukti perkawinannya diterbitkan dan diberikan oleh pemerintah dari negara di mana perkawinan dilaksanakan. Oleh sebab itulah surat bukti perkawinan dari luar negeri, setelah datang di Indonesia, dalam jangka waktu tertentu menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus "didaftarkan" ke Kantor Pencatatan Perkawinan setempat, agar pemerintah Indonesia mengetahui kedudukan hukum pasangan yang bersangkutan setelah kembali dalam pangkuan sistem hukum Indonesia. Melalui "pendaftaran" surat bukti perkawinan tersebut, juga akan diperlukan dalam banyak hal, antara lain wajib dilampirkan saat pasangan suami istri yang bersangkutan mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Kendati ada kata "harus" untuk mendaftarkan surat bukti perkawinan yang diperoleh di luar negeri, ternyata kalau sampai alpa tidak melakukan "pendaftaran" ternyata oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut apa sanksinya jika tidak mendaftarkan perkawinan tersebut.¹⁵

UU Adminduk juga menentukan batas waktu pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain, hanya saja berbeda dengan UU Perkawinan dalam hal batas

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 268.

¹⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 270.

waktunya, dalam UU Perkawinan batas waktu didaftarkanya 1 tahun sejak kembali di Indonesia, sedangkan UU Adminduk memberi batasan 30 hari terhitung sejak kembalinya di Indonesia. UU Adminduk terhitung lebih singkat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batasan pendaftaran surat bukti perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Keterlambatan melakukan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain tersebut, dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU Adminduk, yang besarnya diatur dalam peraturan daerah masing-masing dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Adminduk dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

Persyaratan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Permendagri No. 12 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap penduduk WNI yang mempunyai akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain, setelah kembali di Indonesia melaporkan kepada Disdukcapil di tempat domisili yang bersangkutan. Pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain dimaksud, dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. KK dan KTP;
- b. Bukti pelaporan dari Perwakilan Republik Indonesia setempat; dan
- c. Kutipan akta perkawinan.

Berdasarkan laporan di atas, Kepala Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan sebagai tanda bukti laporan perkawinan paling lambat 14 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain pada Disdukcapil tersebut digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan. Pada kutipan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain tersebut tidak dilakukan penambahan catatan. Surat keterangan pelaporan perkawinan bukan merupakan akta perkawinan. Setiap surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Disdukcapil terdapat kutipan kalimat sebagai berikut

"Pelaporan Perkawinan Luar Negeri ini bukan merupakan Akta Perkawinan".

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri apalagi bagi mereka yang mempunyai agama yang berbeda, perkawinan mereka di luar negeri tidak berdasarkan hukum agama melainkan hanya berdasarkan hubungan perdata saja. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa surat pelaporan luar negeri yang dikeluarkan oleh Disdukcapil hanya sebatas ketertiban

administrasi saja bukan merupakan bukti keabsahan perkawinan dan bukan pula sebagai akta perkawinan, dan dapat dikatakan mereka yang bersangkutan belum memiliki "Akta Perkawinan".

Berbeda dengan warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah di luar negeri ketika sudah kembali di Indonesia berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, pernikahan mereka bisa langsung didaftarkan di KUA Kecamatan dengan menyerahkan buku Nikah yang sudah dikeluarkan oleh PPN LN yang nantinya bisa langsung dilegalisasi oleh KUA Kecamatan¹⁶. Hal ini menjadikan perbedaan antara WNI yang melakukan pernikahan di luar negeri bagi yang beragama Islam dengan WNI yang beragama selain Islam. Bagi yang beragama Islam pencatatan pernikahan di luar negeri sudah dilakukan oleh PPN LN dan langsung dikeluarkan buku nikahnya, sedangkan bagi WNI yang beragama selain Islam pencatatan nikahnya dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan dikeluarkan surat keterangan bahwa terjadi pernikahan antara WNI atau salah satu dengan WNI. Dan yang unik surat yang dikeluarkan oleh PRI tersebut terdapat sebuah kalimat "Pelaporan Perkawinan Luar Negeri ini bukan merupakan Akta Perkawinan".

Dalam hal ini seperti contoh perkawinan WNI di luar negeri yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu Rachmad Hadi Sucipto (beragama Islam) dengan Kiki Amelia Steven (beragama Kristen). Perkawinan tersebut dilaksanakan di Hongkong pada bulan Mei 2017 dan dilaporkan di Indonesia pada bulan Juni 2017. Ketika sudah Kembali ke Indonesia pernikahan mereka didaftarkan di Disdukcapil Surabaya dan dikeluarkan surat keterangan dari Disdukcapil yang menjelaskan telah terjadi pernikahan antara Rachmad dengan Kiki di Hongkong pada Mei tahun 2017, dan terdapat kutipan kalimat "Pelaporan Perkawinan Luar Negeri ini bukan merupakan Akta Perkawinan".

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kemenag telah menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan diberlakukannya Permenag yang baru tersebut maka Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dicabut. Permenag Nomor 22 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Berdasarkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, paling lambat 1 tahun setelah suami istri itu kembali

¹⁶ Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 639.

di Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Khusus bagi yang beragama Islam telah diatur dalam Permenag Nomor 22 Tahun 2024 bagi warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri langsung dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) yang peraturan sebelumnya harus menunggu Kembali di Indonesia. Pencatatan pernikahan di luar negeri bagi yang beragama Islam harus memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan (3) dan Pasal 5 Permenag Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, persyaratan pernikahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari perwakilan republik Indonesia di luar negeri;
- b. Persetujuan kedua calon;
- c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Penetapan izin poligami dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- e. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
- f. Akta Kematian Bagi Duda dan Janda Ditinggal Mati.

Bagi warga negara asing yang akan menikah dengan warga negara Indonesia, persyaratan Pernikahan sebagai berikut:

- a. surat keterangan status tidak ada halangan untuk menikah/*certificate of no impediment* dari kedutaan atau kantor perwakilan dari negara yang bersangkutan;
- b. bagi negara asing yang telah memberlakukan sertifikat *apostille*, dokumen yang berisi surat keterangan status/tidak ada halangan menikah yang dikeluarkan lembaga berwenang dari negara asing dilengkapi dengan fotokopi sertifikat *apostille*;
- c. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal Calon bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- d. melampirkan foto kopi akta kelahiran;
- e. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
- f. melampirkan foto kopi paspor; dan
- g. melampirkan data kedua orang tua.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia menyebutkan bahwa tidak sedikit pasangan suami istri WNI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dihadapan para Imam masjid atau ulama setempat dan perkawinannya tersebut tidak dapat dicatatkan atau

didaftarkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat. Dengan kondisi tersebut, kebanyakan keluarga WNI atau TKI di luar negeri tidak mempunyai kepastian hukum, bukan karena mereka tidak taat hukum yang berlaku di negara Indonesia, akan tetapi karena lembaga yang bertanggung jawab mengurus hal tersebut belum tersedia di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.¹⁷

Menurut KJRI Kuching, banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki akta/buku nikah dikarenakan hilang atau rusak, sedangkan pengganti dari akta/buku kutipan akta nikah dari KUA tempat tinggalnya di Indonesia hanya berupa duplikat akta nikah yang oleh pihak luar negeri tidak dianggap sebagai bukti sahnya perkawinan sehingga yang bersangkutan tetap memerlukan akta nikah, namun akta nikah dan kutipannya tersebut baru dapat diberikan oleh PPN Perwakilan Republik Indonesia setelah menunjukan penetapan perkawinan (*isbat*) dari pengadilan agama.

Menjadi berbeda di beberapa Perwakilan Republik Indonesia yang telah memiliki PPN atau Penghulu, masih banyak pasangan suami istri WNI yang menikah sebelum adanya PPN atau Penghulu di perwakilan tersebut, oleh karenanya masih banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah atau buku kutipan akta nikah, padahal yang bersangkutan sangat membutuhkan akta nikah atau buku kutipan akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti sahnya perkawinan mereka, namun akta atau buku kutipan akta nikah tersebut tidak dapat diperoleh tanpa terlebih dahulu menunjukan penetapan perkawinan (*isbat*) nikah dari pengadilan agama.

Banyak anak-anak dari pasangan suami istri WNI atau TKI di luar negeri yang kehilangan hak-hak sipil mereka, terutama selama mereka tinggal bersama ayah ibunya di luar negeri. Hal tersebut pada umumnya lantaran orang tua mereka tidak dapat menunjukan dokumen pernikahan sah yang akan dijadikan sebagai dasar bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya dari negara setempat, sedangkan untuk mendapatkan dokumen perkawinan tersebut diharuskan terlebih dahulu memperoleh penetapan (*isbat*) dari pengadilan agama.

Berdasarkan pertimbangan timbulnya dampak negatif dari kawin di bawah tangan yang dilakukan oleh WNI atau TKI di luar negeri, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi

¹⁷ Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia, Sidang Pengesahan Pernikahan WNI di Luar Negeri (Istbath Nikah) Di KJRI Kuching, <http://www.kemlu.go.id/kuching/id/arsip/siaran-pers/Pages/Sidang-Pengesahan-Pernikahan-Wni-Di-Luar-Negeri-Istbath-Nikah-Di-Kjri-Kuching.aspx>, 26 Maret 2012, diunduh 29 Juni 2025.

yang berwenang, sedangkan negara berkewajiban untuk melindungi segenap warga di manapun mereka berada. Oleh karena itu, demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami istri beserta anak-anaknya di luar negeri, maka Pengadilan Agama menyediakan akses dalam pelayanan bantuan hukum melalui pelaksanaan progam sidang keliling di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Kebijakan Mahkamah Agung untuk memberikan bantuan kepada WNI dikenal dengan kebijakan *Justice for All*.¹⁸

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Balikpapan pada tahun 2010, dalam salah satu rumusan hasil diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama menyatakan, untuk membantu Tenaga Kerja Wanita atau TKI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri, khususnya yang menyangkut masalah bidang perkawinan, perlu terobosan mengenai kemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan atau persidangan perkara isbat nikah di KBRI, termasuk pembiayaannya. Mahkamah Agung Kemudian pada tanggal 25 Mei 2011 mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Isbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, yang memberi izin kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melaksanakan sidang pengesahan perkawinan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang berdomisili di luar negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Berkaitan dengan isbat nikah telah diatur dalam pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama."¹⁹ Dengan demikian berdasarkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, WNI yang kawin di luar negeri yang belum punya akta nikah atau buku kutipan akta nikah dari Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat merupakan syarat mutlak agar perkawinannya dapat didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal suami istri yang bersangkutan sekembalinya di wilayah Indonesia. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 841/Pdt.P/2012/PN.Ska tanggal 20 Desember 2012, pengadilan belum dapat mempertimbangkan. Karenanya permohonan pencatatan perkawinan di KCS Kota Surakarta bagi pasangan suami istri A.S.M.

¹⁸ *Ibid.*, 1.

¹⁹ Faizah Bafadhal, "*Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret, 2014), 3.

Maniruzzaman dan Fransisca Sri Luyatni WR yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 1993 di Hongkong tidak dapat diterima. Pertimbangan *judex factie* bahwa masih ada persyaratan yang wajib dilakukan pemohon yaitu di mana perkawinan antara pemohon tersebut belum dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 805 K/Pdt/2013 tanggal 27 Juni 2013 menyatakan bahwa *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa perkawinan para pemohon dilaksanakan di Hongkong, akan tetapi perkawinannya tidak dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan untuk pengesahan perkawinan tidak dapat diterima. Dari putusan pengadilan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan WNI dengan WNA yang dilangsungkan di luar negeri, harus dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia setempat. Apabila tidak dilaporkan, maka permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri agar KCS mencatat perkawinan tersebut tidak dapat diterima, karena belum terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU Adminduk.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa perkawinan WNI di luar negeri selain yang beragama Islam tidak berdasarkan agama, melainkan hanya berdasarkan hukum setempat dan kelengkapan administrasi semata. Sekembalinya mereka ke Indonesia, sesuai dengan UU Perkawinan maka perkawinan mereka harus didaftarkan dan menurut UU Adminduk harus di laporkan ditempat mereka tinggal.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut: **pertama**, Konsulat Jenderal Republik Indonesia mengeluarkan surat keterangan telah terjadi perkawinan antar WNI di negara tersebut dan dalam surat laporan tersebut tertera kalimat "Surat bukti pencatatan perkawinan ini bukan merupakan akta perkawinan". **Kedua**, setelah kembalinya ke Indonesia, pasangan tersebut harus melakukan pendaftaran perkawinan mereka dan Disdukcapil akan mengeluarkan surat laporan bahwa telah terjadi perkawinan antar WNI di luar negeri dan dalam suarat laporan tersebut tertera kalimat "Pelaporan Perkawinan Luar negeri ini bukan merupakan akta perawinan". **Ketiga**, bagi WNI yang beragma Islam Ketika Kembali di Indonesia buku nikah yang telah dikeluarkan PPN LN didaftarkan untuk dilegalisasi di KUA Kecamatan.

Secara umum berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwasannya perkawinan WNI di luar negeri hanya memenuhi syarat formil saja dan belum memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 56 UU Perkawinan Indonesia. Ini berbeda bagi mereka

yang beragama sesama Islam yang menikah di luar negeri berdasarkan Permenag Nomor 22 Tahun 2024 yang menjadi turunan dari UU Perkawinan, bahwasannya perkawinan WNI di luar negeri sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 56 UU Perkawinan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa :
Perkawinan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri ditinjau dari aspek yuridis masih terbatas pada terpenuhinya syarat formil saja yaitu sesuai dengan peraturan negara di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, sedangkan syarat materil perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan Indonesia belum diterapkan sebagaimana mestinya, khusus untuk WNI yang beragama Islam perkawinan di luar negeri secara yuridis sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Perkawinan Indonesia yaitu diatur dalam Permenag No. 22 tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Fakry Fahrial, Ade Fartini, *Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Pada Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 1 No 8, 2023.
- Gusti Ayu Tirtawati Retna Dwi Savitri, *Aspek Hukum Perkawinan Wni Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 3, September 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'I, Vol. 8, No. 2, juni 2019.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2016
- Muhammad Romli, *Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.6 No. 2, 2021.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 10, No. 2, December 2025, 476-493

Muhammad Romli, Yuyu Siti Khadijah, *Perkawinan WNI Dalam Masa Iddah Di Luar Negeri Ketika Kembali Ke Indonesia Dalam Bingkai Hukum Perdata Internasional*, An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Volume 4 Issue 2, 2024.

Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wahyono Darmabarata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia* , Cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 54 75

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 639.